

**JUAL BELI PRODUK KOSMETIK NON-HALAL DI PASAR *ONLINE*  
DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH DAN DAMPAKNYA BAGI  
KESELAMATAN KONSUMEN**



**SKRIPSI**

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM

**OLEH:**

**CHIQUITA PRAMESTI**

**16380013**

**PEMBIMBING:**

**SAIFUDDIN, SHI., MSI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Jual beli kosmetik di pasar online semakin berkembang dan menjadi trend bagi banyak orang di berbagai negara, khususnya kaum wanita. Media pemasaran kosmetik juga banyak beredar di pasar online. Konsumen harus berhati-hati dalam memilih produk kosmetik karena produk kosmetik yang ditawarkan pada era sekarang ini banyak yang mengandung merkuri. Dalam kasus jual beli ini, adanya konsumen terkena kasus efek samping penyakit kulit diakibatkan penggunaan *hidrokinon* berlebihan pada kosmetik.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan jual beli kosmetik non halal di pasar *online* dan dampaknya bagi konsumen? Bagaimana Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap jual beli kosmetik non halal di pasar *online*?

Metode penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli kosmetik non-halal di pasar *online* menurut tinjauan Maqashid Syari'ah. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dari berbagai sumber data dan literatur. Ditinjau dari perspektif Maqasid Syari'ah, transaksi jual beli online ini banyak menimbulkan pro dan kontra.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli kosmetik non-halal di pasar *online*, penjual melihat adanya manfaat secara finansial yang menjual produk tanpa memikirkan resiko keselamatan konsumen setelah pemakaian produk. Membeli dan menggunakan produk kosmetik non-halal berisiko bagi kesehatan dapat meningkatkan risiko tertular bakteri maupun virus. Menurut analisis Maqashid Syari'ah yang merupakan tujuan hukum untuk kemaslahatan ummat. Dalam rangka menjaga jiwa tingkatan dharuriyyat maka transaksi jual beli ini mengandung madharatnya lebih banyak dari pada manfaatnya. Dijelaskan beberapa dampak penyakit diakibatkan dari penggunaan kosmetik non-halal yang mengandung bahan berbahaya tersebut dihasilkan beberapa madharat, yaitu bisa tertular penyakit herpes, timbul alergi, kulit terbakar, dan menimbulkan jerawat. Dengan demikian, jual beli ini tidak sesuai dengan tujuan dari maqashid syari'ah yang mewajibkannya untuk menjaga jiwa (*hifzl nafs*).

**Kata Kunci:** jual beli, kosmetik non halal, maqasid asy syariah.

## ABSTRACT

Buying and selling cosmetics in the online market is growing and has become a trend for many people in various countries, especially women. Cosmetics marketing media are also widely distributed in the online market. Consumers must be careful in choosing cosmetic products because many cosmetic products offered in today's era contain mercury. In this case of buying and selling, consumers are exposed to cases of side effects of skin diseases due to excessive use of Hydroquinone in cosmetics.

The main problem in this research is How is the implementation of buying and selling cosmetics in the online market and its impact on consumers? How does Maqashid Shari'ah review the buying and selling of dangerous cosmetics in the online market?

This research method is an attempt to determine the implementation of buying and selling non-halal cosmetics in the online market according to the Maqashid Syari'ah review. This research uses literature study method from various data sources and literature. From the perspective of Maqasid Syari'ah, this online buying and selling transaction raises many pros and cons.

The results of this study indicate that in the practice of buying and selling non-halal cosmetics in the online market, sellers see financial benefits and then take the initiative to sell products without thinking about the safety risks of consumers after using the product. Buying and using non-halal cosmetic products poses a risk to health and can increase the risk of contracting bacteria or viruses. According to the Maqashid Syari'ah analysis which is the purpose of law for the benefit of the ummah. From the research results, in order to maintain the spirit of the dharuriyyat level, this buying and selling transaction contains more madharat than its benefits. He explained that some of the effects of the disease are caused by the use of non-halal cosmetics that contain dangerous ingredients, which produce some harm, namely being able to contract herpes, develop allergies, burn skin, and cause acne. Thus, buying and selling is not in accordance with the objectives of the maqasid syari'ah which obliges him to protect the soul (hifzl nafs).

**The keywords:** buying and selling of cosmetics online, sharia economic law, maqasid asy syariah.



**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari Chiquita Pramesti

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Chiquita Pramesti

NIM : 16380013

Judul : **“Jual Beli Produk Kosmetik Non-Halal Di Pasar Online Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah Dan Dampaknya Bagi Keselamatan Konsumen”**

Sudah dapat di ajuka kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. wb.*

Yogyakarta, 20 Rabiul Awal 1442 H.

05 November 2020 M.

Pembimbing,

**Saifuddin, SHL., MSI.**  
**19780715 200912 1 004**



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614  
Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor: B-923/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : **JUAL BELI PRODUK KOSMETIK NON-HALAL DI PASAR *ONLINE*  
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH DAN DAMPAKNYA  
BAGI KESELAMATAN KONSUMEN**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CHIQUITA PRAMESTI  
Nomor Induk Mahasiswa : 16380013  
Telah diujikan pada : Rabu, 25 November 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I  
Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 5fe2ae8e59f32



Penguji II  
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5fe2931ee8373



Penguji III  
H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 5fe452d81e214



Yogyakarta, 25 November 2020 UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5fe5c67f0d103



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chiquita Pramesti  
NIM : 16380013  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Jual Beli Produk Kosmetik Non-Halal Di Pasar *Online* Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah Dan Dampaknya Bagi Keselamatan Konsumen" benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *bodynote* atau daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Rabiul Awal 1442 H.

05 November 2020M.

Yang menyatakan,



**Chiquita Pramesti**

**NIM. 16380013**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

*(QS. Al-Insyirah ayat 5-6)*

**Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.**

*- Thomas Alva Edison*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, bangsa dan negara.
2. Kedua orangtua penulis, Jogi Setyanto dan Lies Setyorini yang telah memberikan kasih sayang sejak kecil, memberikan doa, pendidikan pertama dan pelajaran hidup.
3. Saudara-Saudariku, Farrel Dhaniswara dan Zaviera Tamadanti. Segala doa dan support kalian adalah sumber kesabaranku dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-Temanku, pengalaman yang ku hadapi bersama kalian, baik susah dan senangnya perjalanan hidup selama di rantauan ini adalah sesuatu yang akan ku catat sebagai sejarah dalam hidupku.
5. Almamaterku, ilmu yang kau ajarkan sangat lah bermanfaat bagiku. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي رفع الدرجات لمن انخفض لجلاله وفتح البركات لمن انتصب لشكر افضاله وأسكن الجنات لمن عرفه حق معرفته والصلاة والسلام على من جزم بأنه أفضل الخلق كله وعلى آله وأصحابه الذين بنوا أحوالهم على اتباع سنته ومن تبعهم بإحسان الى يوم يرجعون فيه

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.,*

Puji dan syukur penulis sampaikan dan panjatkan kepada Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan kepada penulis sebagai ummatnya yang ingin berubah menuju segala kebaikan seperti yang telah dicontohkan dalam sunnah-sunnahnya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa hormat terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Al Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan perhatian serta bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terimakasih atas bimbingannya selama penulis skripsi dan juga memberikan banyak perhatian selama proses penyelesaian tugas akhir ini. Semoga ilmu yang bapak berikan mendapat imbalan dari Allah.
6. Bapak dan Ibu Dosen Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

7. Keluarga penulis yang sangat penulis cintai. Ibu dan Bapak, Lies Setyorini dan Jogi Setyanto serta adik penulis Farrel Dhaniswara dan Zaviera Tamdanti.
8. Kepada Mas Rizki Raga yang selalu menemani, memberikan motivasi, perhatian, dan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman seperjuangan Sobat Missquen, Gilrz Squad, Assyifa Umaiya Ummar, Alsyari Gheananda, Annisa Rikhanatunnada, Erni Susilawati, teman KKN 246, dan teman-teman yang lain yang selalu ada dan memberikan bantuan kepada penulis.
10. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah 2016 atas dorongan, semangat, pengalaman, dan kebersamaan, semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
11. Teman-teman Kitasemati, Kikagada, dan THS yang telah menjadi teman sejak SMP dan SMA terimakasih atas dukungannya.
12. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas seluruh jasa yang telah diberikan kepada penulis, hanya do'a yang dapat diberikan oleh penulis, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis dengan berlipat ganda serta menjadi amal dan ibadah untuk bekal di akhirat kelak. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 05 November 2020

Penyusun



**Chiquita Prameti**

**NIM16380013**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.....	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa

2.	حول	Ḥaula
----	-----	-------

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ا...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah/t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya

adalah/h/.

Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan/h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضه الأطفال	Rauḍahal-afāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digarisakan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan katasambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

### 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Takhuzūna
3.	النؤ	An-Nau'u

### 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.



Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukandengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbilālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisadirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	والله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأفؤ الكليل الميزن	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## DAFTAR ISI

### COVERi

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Kerangka Teoretik.....	14
1. Maqashid Syari'ah .....	14
2. Jual Beli dalam Islam.....	17
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN TEORI JUAL BELI ISLAM, JUAL BELI <i>ONLINE</i>, KOSMETIK, DAN MAQASHID SYARI'AH.....</b>	<b>24</b>
A. Jual Beli Dalam Islam .....	24

1. Pengertian Jual Beli .....	24
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	26
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	30
4. Macam-Macam Jual Beli .....	33
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	41
B. Jual Beli <i>Online</i> .....	44
1. Pengertian Jual Beli <i>Online</i> .....	44
2. Tempat Jual Beli <i>Online</i> .....	45
3. Praktik Jual Beli <i>Online</i> .....	46
4. Pengoperasian Pasar <i>Online</i> .....	47
5. Kelebihan dan Kelemahan Pasar <i>Online</i> .....	48
C. Kosmetik .....	50
1. Pengertian Kosmetik.....	50
2. Fungsi Kosmetik.....	51
3. Penggolongan Kosmetik.....	52
4. Dampak pada Kosmetik.....	54
D. Teori Maqashid Syari'ah.....	57
1. Pengertian Maqashid Syari'ah.....	57
2. Klasifikasi Kontemporer Maqasid Syari'ah .....	59
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PEREDARAN JUAL BELI KOSMETIK</b>	
<b>DI PASAR <i>ONLINE</i>, PENETAPAN LABEL HALAL, LPPOM-MUI</b>	
<b>Dan BPOM.....</b>	<b>70</b>
A. Peredaran Jual Beli Kosmetik <i>Online</i> .....	70
B. Kasus-Kasus Kosmetik Berbahaya Yang Di Jual <i>Online</i> Di Yogyakarta .....	72
C. Penetapan Label Pada Produk Kosmetik .....	82

1. Pengertian Produk Halal .....	82
2. Manfaat Menggunakan Produk Halal .....	86
D. Gambaran Umum LPPOM MUI Yogyakarta .....	87
1. Latar Belakang LPPOM MUI Yogyakarta .....	87
2. Visi LPPOM MUI.....	89
3. Misi LPPOM MUI.....	90
4. Sertifikat Halal MUI.....	90
5. Tujuan Sertifikasi Halal MUI.....	90
6. Kebijakan dan Prosedur Sertifikasi Halal .....	91
E. Gambaran Umum BPOM.....	93
1. Latar Belakang BPOM.....	93
2. Tugas Pokok BPOM .....	95
3. Fungsi BPOM .....	98
<b>BAB IV ANALISIS JUAL BELI KOSMETIK NON-HALAL</b>	
<b>DI PASAR <i>ONLINE</i>.....</b>	<b>100</b>
A. Analisis Jual Beli Kosmetik <i>Online</i> Dan Dampaknya Bagi Konsumen .....	100
B. Analisis Jual Beli Kosmetik Non-Halal Menurut Konsep Maqashid Syari'ah Jasser Auda .....	106
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>120</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong atau tukar menukar barang yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Sebagaimana jual beli dalam firman-Nya (Q.S Al-Baqarah 2: 275)<sup>1</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menjelaskan dalam kitab-Nya mengenai beberapa hukum jual beli tersebut dihalalkan oleh Allah SWT selagi tidak mengandung unsur riba, karena riba diharamkan. Dalam jual beli harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak. Sejatinya manusia sebagai makhluk sosial tentu memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagai makhluk sosial juga saling membutuhkan bantuan orang lain dengan tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umum. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin bertambah dan beraneka ragam, maka dalam pemenuhan hidupnya ditempuh dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara perdagangan atau jual beli. Hingga bisa dikatakan hidup bermasyarakat yang dinamis, selain itu jual beli ini pula manusia dapat saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, secara umum hubungan yang humanis

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 69.

akan tercipta pada proses transaksi jual beli<sup>2</sup>.

Bentuk jual beli berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial. Seiring perkembangan zaman, jual beli yang dahulunya hanya barter, yaitu menukar barang dengan barang lain, kemudian jual beli dengan alat transaksi berupa uang, hingga manusia menemukan teknologi dengan cara pembayaran melalui kartu kredit dan kini jual beli sudah semakin canggih hanya dengan melalui sistem *online*. Begitu juga dengan perkembangan pemasaran barang yang diperjualbelikan, media pemasaran yang awalnya dilakukan dengan saling bertemu dengan pihak penjual dan pembeli, sekarang hal-hal ini sudah bisa dilakukan tanpa bertemu langsung dengan adanya perkembangan alat telekomunikasi berupa jaringan internet. Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran inilah kemudian kita mengenal *online shop* dan pasar *online*.

Kegiatan jual beli *online* pada masa kini semakin marak dengan beraneka ragam pilihan situs penyedia ruang jual beli *online* atau biasa disebut pasar *online*, misalnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak, JD.ID, OXL, dan banyak lagi. Dan tidak hanya website saja, sekarang kegiatan jual beli *online* juga memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lainnya. Media komunikasi ini sudah akrab ditengah-tengah masyarakat saat ini sebagai media komunikasi yang memudahkan interaksi antara satu orang dengan lainnya dan dari negara satu dengan yang lainnya. Tentunya dengan biaya yang tidak mahal dan

---

<sup>2</sup> M. Hasbi Ash Shidiqi, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 426.

pembayarannya bisa dilakukan melalui internet.<sup>3</sup> Transaksi jual beli *online* juga banyak dicari oleh pembeli seperti peralatan rumah tangga, baju, tas, sepatu, aksesoris, *make up*, kosmetik, dan lain-lain sesuai keinginan pembeli untuk memenuhi kebutuhannya. Namun produk yang saat ini sangat diminati terutama di kalangan kaum wanita yaitu, kosmetik.

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan penting untuk sebagian besar wanita. Selain untuk alasan kecantikan, kosmetik sering dikaitkan dengan profesionalitas dimana wanita dituntut untuk berpenampilan menarik sehingga pemakaian kosmetik menjadi salah satu cara untuk menunjang penampilan. Produk kosmetik telah menjadi identitas bagi konsumen wanita, tidak terkecuali wanita muslimah. Namun, wanita muslimah pun tidak bisa sembarangan membeli kosmetik, hal ini mengingat dalam Islam di Indonesia peran label halal juga harus diperhatikan.<sup>4</sup> Produk halal merupakan produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu: tidak mengandung babi dan tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, dan transportasinya tidak digunakan untuk barang yang tidak halal terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur

---

<sup>3</sup> Disa Nusia Nisrina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Skripsi UIN Alauddin Makassar* (2015), hlm. 5.

<sup>4</sup> Yuswohadi, *Marketing To The Middle Class Muslim*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2014, hlm. 76.

menurut syariat Islam.<sup>5</sup> Dalam hal mengkonsumsi, Islam telah mengatur mengenai halal dan haram. Dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim:<sup>6</sup>

رَوَى مُسْلِمٌ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ  
وَأَهْوَى النَّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ  
كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ  
كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا  
وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Perkembangan penampilan yang didukung oleh *trend* pengguna kosmetik yang mendukung penampilan di ranah publik maupun domestik yang terjadi saat ini bukanlah wanita dewasa saja tetapi wanita remaja, anak-anak usia dini pun telah banyak menggunakan berbagai macam kosmetik karena ketertarikan apa yang dilihat maupun atas peran orang tua yang sengaja mengenakan anaknya dengan kosmetik ramah anak. Kondisi ini linier dengan ajaran agama Islam yang menganjurkan manusia untuk merawat tubuh sebaik-baiknya, sebagaimana tujuan *Maqashid Syari'ah* yang bertujuan memberikan kemaslahatan dunia dan akhirat.<sup>7</sup>

Melihat data jumlah produk kosmetik yang tersertifikasi halal di LPPOM MUI DIY dari bulan Januari 2018 sampai Februari 2019 tercatat hanya 18 produk

<sup>5</sup> Pujiati Utami, Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Produk Olahan Komoditas Pertanian Unggulan Daerah, *jurnal agritech*, Vol. XIII No. 1 Juni 2011: 86-95, hlm. 88.

<sup>6</sup> Ahmad Syakir, *Umdah at-Tafsir 'An al-Hafidz Ibn Katsir*, Beirut: Dar al-Wafa, Cetakan Kedua, 2005, Jilid 1, hlm. 207.

<sup>7</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: PT. Fajar Interpratama Mandiri), 2015, hlm. 233.



kosmetik dari 400 produk yang tersertifikasi halal. Diantara 400 produk itu tercatat, berbagai macam produk olahan industri seperti; daging, ikan, produk olahan susu, es krim, coklat, bahan roti, bahan minuman, jamu, kosmetika, dan kelompok lainnya. Data yang mendominasi adalah produk makanan, sedangkan data produk kosmetika pada tahun 2018 masih dalam kategori rendah. Hal tersebut menandakan bahwa minimnya kesadaran pelaku usaha dalam perdagangan kosmetika. Masih banyak produk kosmetik yang tidak berlabel halal yang banyak beredar dan belum memiliki labelisasi halal dari MUI.

Pada era perdagangan bebas seperti saat ini, banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis, merek, harga, dan kualitas. Keinginan wanita untuk tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab hanya untuk mencari keuntungan lebih dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan. Dalam proses produksi, seringkali para pelaku usaha atau produsen tidak jujur dan tidak transparan serta melakukan penipuan kepada konsumen. Diantara kecurangan-kecurangan dan penipuan tersebut adalah penggunaan zat kimia berbahaya sebagai campuran bahan baku produknya. Banyak produsen atau penjual yang menjual kosmetik bahkan dengan berbagai merk terkenal akan tetapi banyak yang palsu dan tidak memenuhi syarat untuk dijual di pasaran.<sup>8</sup>

Kebanyakan konsumen mencari produk kosmetik yang harganya relatif murah dan memiliki hasil yang *instan* demi memperoleh wajah yang cantik, putih,

---

<sup>8</sup> Ari Purwadi, "Telaah Singkat Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen" dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 3 No. 3, 2000, hlm. 116.

bersih, dan bersinar. Permasalahannya, banyak konsumen atau pengguna kosmetik yang berlebihan dan tidak memperhatikan aspek kehalalannya, karena menganggap bahwa pemakaian kosmetik hanya diluar tubuh. Apabila kosmetik hanya digunakan diluar tubuh, tetap saja harus diperhatikan aspek kehalalannya karena bahan-bahan untuk membuat kosmetik ada yang tergolong najis, seperti berasal dari bahan haram contohnya berasal dari minyak babi dan bangkai. Hal ini didasarkan bahwa sumber-sumber kosmetik dapat berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, mikroba, dan sintetik kimia. Ketidaktahuan konsumen akan keselamatan atau efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik yang tidak jelas kandungan dalam produknya, bisa dijadikan alasan bagi konsumen yang masih menggunakan kosmetik tersebut<sup>9</sup>.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan POM No. HK. 03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, terdapat bahan-bahan yang termasuk dalam daftar bahan berbahaya yang dilarang untuk digunakan dalam pembuatan kosmetika. Ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang membahayakan tubuh manusia. Bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain, pewarna merah K3, pewarna merah K10, asam retinoat, merkuri, obat-obat jenis antibiotik, deksametason, hingga hidrokinon. Jadi yang dimaksud dalam bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu

---

<sup>9</sup> Sekar Ayu Amiluhur Priaji, "Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen", *Skripsi* Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2018, hlm. 2.

penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang.<sup>10</sup>

Pada tahun 2018, Sedikitnya 3.412 kosmetik berbahaya terjaring aksi penertiban pasar dari kosmetika ilegal atau mengandung bahan berbahaya yang dilakukan BPOM Yogyakarta pada rentang 26 November - 7 Desember 2018. Terhadap temuan-temuan itu, tindakan tegas sudah dilakukan yakni penyitaan dan pemusnahan. Produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya rata-rata adalah produk perawatan serta pemutih kulit wajah yang menjanjikan hasil secara *instan*. Di Yogyakarta, terjadi banyak kasus efek samping penyakit kulit diakibatkan penggunaan *Hidrokinon* berlebihan pada kosmetik. Empat puluh (40) kasus terjadi misalnya karena kandungan *Hidrokinon* lebih dari 2%. Selain itu, kelainan kulit juga disebabkan penggunaan kosmetik yang kurang tepat dengan usia sehingga timbul alergi. Kejadian paling banyak adalah keinginan untuk mencerahkan kulit wajah namun yang terjadi adalah kesalahan penggunaan kosmetik yang mengakibatkan kulit menghitam<sup>11</sup>. Berdasarkan banyaknya kasus yang terjadi akibat kesalahan pemilihan kosmetik di Yogyakarta memiliki tingkat ketelitian rendah sebelum membeli kosmetik. Menurut Badan POM kosmetik palsu, ilegal, dan non-halal biasanya mengandung bahan berbahaya yang ditemukan selama pengawasan rutin Badan POM. Produk kecantikan tersebut biasanya mengandung hidrokinon, merkuri, asam retinoat, dan rhodamin. Badan POM sendiri telah

---

<sup>10</sup> <http://www.ppom.go.id/new/view/more/pers/286/-.-.html>, diakses pada tanggal 11 Maret 2020.

<sup>11</sup> <https://m.Health.detik.com>, diakses 13 Maret 2020.

melarang penggunaan bahan-bahan tersebut.

Merk yang mengandung merkuri antara lain: LA WIDYA COLLAGEN Night Cream, LA WIDYA COLLAGEN Day Cream, L'COME Night Cream, THE FACE Supreme Whitening Night Cream, VAMPIRE Moisten Skin Whitening Day Cream Beautylicious, SCHOLAR GOLD Whitening Night Cream, dan LA BELLA ESTHER Day Cream. Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya Hidrokinon antara lain: MAZAYA Match Perfection 4in 1 Powder Cake Whitening Natural, MAZAYA Dermo Whitening Serum With Astaxanthin, MH SARAH BEAUTY CARE Dermo Lightning Cream, ERTO'S Night Cream Whitening, Collagen Plus, IMI Whitening Deoxyarbutin, dan D & I COSMETIQUE Night Cream. Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya Asam Retinoat adalah MIROCELL Cream Malam untuk Kulit Berminyak, dan MIROCELL Cream Malam untuk Kulit Normal. Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya merah K3 adalah Bichun Nail Polish 20, sementara yang mengandung Merah K10 antara lain: ZARD Nail Polish, IMPLORA Lipstik, MUKKA Lip Balm, MUKKA Blusher, MUKKA Lip Gloss, dan OZERA Nail Polish<sup>12</sup>

Melihat efek samping yang dapat ditimbulkan dari pemakaian kosmetik berbahaya tersebut, maka dalam maqashid syari'ah hal ini sangat bertentangan karena disalahgunakan, dampaknya menimbulkan kekecewaan dan kerugian bagi konsumen. Dan terdapat beberapa madharat yaitu: bisa tertular penyakit herpes, timbul alergi, kulit terbakar, dan menimbulkan jerawat. Sehingga, jual beli

---

<sup>12</sup> <https://jogja.tribunnews.com/2019/08/08/bbpom-yogyakarta-awasi-peredaran-kosmetik-ilegal?page=2#>, diakses pada tanggal 15 Maret 2020.

kosmetik non halal di pasar *online* tidak sesuai dengan tujuan dari maqashid syari'ah yang mewajibkannya untuk menjaga jiwa (*hifzl nafs*).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Jual Beli Kosmetik Non-Halal di Pasar *Online* Dalam Perspektif Maqasid Syariah dan Dampaknya Bagi Keselamatan Konsumen**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli kosmetik non-halal di pasar *online* dan dampaknya bagi konsumen?
2. Bagaimana jual beli kosmetik non-halal menurut perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirinci diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui jual beli kosmetik non-halal di pasar *online* dan dampaknya bagi konsumen.
2. Untuk mengetahui jual beli kosmetik non-halal menurut perspektif Maqashid Syari'ah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas, kegunaan baik secara teoritis ataupun praktis yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peredaran produk kosmetik tidak berlabel halal untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen agar dapat mengkonsumsi atau menggunakan produk halal.
2. Secara teoritis, sebagai sumbangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Ekonomi Islam atas peredaran produk kosmetik tidak berlabel halal yang berfungsi untuk menjamin keselamatan konsumen terhadap keamanan, mutu, dan khasiat berdasarkan Maqashid Syari'ah.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Terdapat pembahasan yang terkait dengan yang akan penulis teliti, baik dalam bentuk penelitian, jurnal, buku-buku- kajian, maupun karya ilmiah lainnya. Diantara kajian-kajian tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Rosidah yang berjudul "Tinjauan Maqasid Syariah Peredaran Produk Kosmetik Tidak Berlabel Halal". Jika kosmetik yang tidak memiliki izin edar secara peraturan perundang-undangan maka produk tersebut adalah ilegal yang tidak memiliki syarat maka sanksinya adalah produk harus dimusnahkan jika dalam jumlah besar maka BPOM angkat dalam prodistira atau pengadilan karena melanggar undang-undang kesehatan no 36 tahun 2009. Ketika BPOM menjumpai produk ilegal namun berlabel halal maka BPOM

melakukan mengaudit pada suatu produk kosmetik sudah tertanda label halal maka BPOM memeriksa dan mempertanyakan apakah produk tersebut sudah bersertifikat halal atau belum. jika pelaku usaha sudah memiliki sertifikat halal maka tidak menjadi masalah karena hal tersebut telah legal untuk penggunaan label halal.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian Nur Rosidah dengan permasalahan yang penyusun teliti yaitu objek penelitian ini berfokus pada jual beli kosmetik *online* sedangkan dalam penelitian Nur Rosidah hanya pada peredaran kosmetik di masyarakat secara konvensional atau tidak *online*.

Karya ilmiah yang berjudul, “Hubungan Antara Persepsi Terhadap Kelompok Referensi Dengan Pengambilan Keputusan Membeli Produk Kosmetika Tanpa Label Halal Pada Mahasiswa Muslim”, karya ilmiah disusun oleh Yunita Kusumawati dan Benny Herlena tahun 2014, berisi tentang hubungan positif antara persepsi terhadap kelompok referensi dengan pengambilan keputusan membeli produk kosmetika tanpa label halal pada mahasiswa muslim. Pengambilan keputusan untuk membeli produk kosmetika tanpa label halal dari teori assael (1998), dan skala persepsi terhadap kelompok referensi dari teori asseal (1992). Perbedaan penelitian yang dilakukan Yunita dan Benny Herlna dengan permasalahan yang di teliti peneliti yaitu persepsi konsumen dan keputusan

---

<sup>13</sup> Nur Rosidah, “Tinjauan Maqasid Syariah Peredaran Produk Kosmetik Tidak Berlabel Halal”, *Skripsi*, UIN Kalijaga Yogyakarta, 2019.

pembelian konsumen.<sup>14</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Silviatuas Sholikha yang berjudul “Analisis Maqasid Al-Syariah Jaser Auda terhadap Pasal Promosi atau Iklan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, Permasalahan mengenai iklan atau promosi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat pada pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 12, pasal 13, dan pasal 17 yang memuat tentang larangan atas promosi yang dapat merugikan konsumen serta pasal 20 yang memuat tentang kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan dari periklanan yang dilakukan; kedua, Pasal-pasal Promosi atau Iklan yang ada dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tersebut selaras dengan Maqasid Al-Syariah yang diformulasikan oleh Jasser Auda karena sejalan dengan prinsip masalah yang sesuai dengan maqasid, yaitu penjagaan terhadap harta (*hifzu al-mal*), yang mana dengan adanya undang-undang tersebut, maka pelaku usaha tidak lagi dapat melakukan promosi yang merugikan konsumen.<sup>15</sup> Perbedaan penelitian Silviatuas Sholikha dengan permasalahan yang penyusun teliti yaitu pada objek penelitian pasal promosi iklan yang diatur dalam

---

<sup>14</sup> Yunita Kusumawati Dan Benny Herlena, “Hubungan Antara Persepsi Terhadap Kelompok Referensi Dengan Pengambilan Keputusan Membeli Produk Kosmetika Tanpa Label Halal Pada Mahasiswa Muslim”, *Jurnal Psikologi Integratif*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2014) Hlm.100-109.

<sup>15</sup> Silviatuas Sholikha. “Analisis Maqasid Al-Syariah Jaser Auda terhadap Pasal Promosi atau Iklan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi* IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, sedangkan dalam penelitian ini objek penelitian yaitu pada jual beli kosmetik *online*.

Penelitian yang berjudul, “Perilaku pembelian kosmetik berlabel halal oleh konsumen Indonesia”, karya ilmiah yang disusun oleh Nur Hadiati Endah tahun 2014, berisi tentang analisis perilaku pembelian kosmetik berlabel halal dan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi perilaku. Jaminan halal bukan suatu hal yang krusial dan selama pedagang yang menjual produk beragama Islam maka produk tersebut sudah dianggap halal. Halal menjadi sangat fundamental ketika perusahaan menggunakan halal sebahai branding, maka perusahaan tersebut diuntut melakukan pengawasan yang lebih ketat mengingat produk halal rentan terkontaminasi zat yang tidak halal.<sup>16</sup> Perbedaan penelitian Nur Hadiati dengan permasalahan yang penyusun teliti yaitu objek penelitian berfokus pada perilaku pembelian kosmetik, sedangkan dalam penelitian ini hanya berfokus pada jual beli kosmetik *online* dan dampaknya bagi keselamatan konsumen serta ditinjau menurut pandangan jasser auda.

Jurnal yang ditulis oleh Yella Susanti, dkk mengemukakan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen yang berkaitan dengan pencantuman informasi pada label kosmetik oleh pelaku usaha belum dilakukan sebagaimana mestinya meskipun telah ada ketentuan yang tegas mengaturnya. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi sama sekali pada label produk kosmetik dan tidak memenuhi syarat izin klinik yaitu

---

<sup>16</sup> Nur Hadiati Endah, “Perilaku Pembelian Kosmetik Berlabel Halal Oleh Konsumen Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, Vol. 22, No. 1, 2014.

memiliki dokter spesialis kecantikan dan ahli farmasi yang bertanggungjawab. Selain itu kurang efektifnya pengawasan BBPOM kota Banda Aceh baik secara internal maupun eksternal.<sup>17</sup>

Dari beberapa kajian dan atau penelitian yang menjadi telaah pustaka dalam penyusunan ini, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini fokus pada keselamatan konsumen dalam proses jual beli di pasar *online* yang dilakukan berdasarkan pada perspektif hukum islam dan dampaknya bagi keselamatan konsumen. Maka dari itu perlu dilakukannya penelitian agar lebih mengetahui praktik jual beli kosmetik non-halal di pasar *online* menurut perspektif *Maqashid Syari'ah* dan dampaknya bagi keselamatan konsumen di Yogyakarta.

## **F. Kerangka Teoretik**

### **1. Maqashid Syari'ah**

Terma *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari bahasa Arab *maqsad*, yang beram makna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. Terma berarti *telos* dalam bahasa Yunani, *finalité* dalam bahasa Prancis, dan *zweck* dalam bahasa Jerman. Adapun dalam ilmu syariat, *maqashid* dapat menunjukkan beberapa makna seperti, *al-halaf* (tujuan), *al-garad* (sasaran), *al-matlub* (hal yang diminati). Ataupun *al-*

---

<sup>17</sup> Yulia Susianti, dkk, "Pencantuman Informasi Pada Label Produk Kosmetik Oleh Pelaku Usaha Dikaitkan Dengan Hak Konsumen", *Jurnal Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 2 (1), hlm. 113-131.

*gayah* (tujuan akhir) dari hukum islam<sup>18</sup>.

Dari abad ke abad terutama pada abad ke-20, teori *Maqashid* mengalami perkembangan yang cukup signifikan, hal ini terlihat dari para teoretikus kontemporer yang mengkritik klasifikasi keniscayaan model tradisional dengan beberapa alasan, diantaranya:<sup>19</sup>

- a) Jangkauan *Maqashid* tradisional meliputi seluruh hukum Islam. Tetapi, upaya para penggagas *Maqashid* tradisional tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau sekelompok nas atau hukum yang meliputi topik fikih tertentu.
- b) *Maqashid* tradisional lebih berkaitan dengan individu, dibandingkan keluarga, masyarakat, dan umat manusia.
- c) Klasifikasi *Maqashid* tradisional tidak memasukkan nilai-nilai paling umum seperti keadilan dan kebebasan.
- d) *Maqashid* tradisional dideduksi dari kajian literatur fikih, ketimbang sumber-sumber Syariat yaitu Al-Quran dan Sunnah.

Para cendekiawan Muslim Modern dan kontemporer memperkenalkan konsep dan klasifikasi *Maqashid* yang baru dengan memasukkan *Maqashid* yang baru dengan dimensi *Maqashid* yang baru agar dapat memperbaiki kekurangan pada konsep *Maqashid* tradisional. Dalam rangka perbaikan jangkauan hukum yang dicakup oleh *Maqashid*, klasifikasi kontemporer membagi *Maqashid* menjadi

---

<sup>18</sup> Rosidin dan Ali Abdelmon'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem*, Cet. I, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), hlm. 32.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

tiga tingkatan, yaitu:<sup>20</sup>

- a) *Maqashid* Umum (*al-Maqashid al-'Ammah*) *Maqashid* ini dapat ditelaah di seluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan dan kebutuhan tersebut diatas, ditambah usulan *Maqashid* baru seperti keadilan dan kemudahan.
- b) *Maqashid* Khusus (*al-Maqashid al-Khassah*) *Maqashid* ini dapat diobservasi di seluruh isi bab hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal, dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.
- c) *Maqashid* Parsial (*al-Maqashid al-Juz'iyah*) *Maqashid* ini adalah maksud-maksud di balik suatu nas atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran, dan mensyaratkan jumlah saksi tertentu dalam kasus hukum tertentu. Maksud meringankan kesulitan, dalam memperbolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa. Dan maksud memberi makan kepada orang miskin, dalam melarang umat Muslim menimbun daging selama Idul Adha. Kehidupan manusia akan berada dalam keadaan bahaya jika nyawa mereka tidak dijaga dan dilestarikan dengan berbagai tindakan pencegahan penyakit dan atau jika tidak tersedia sistem penjaminan lingkungan dari polusi, maka, dalam rangka inilah dapat memahami pelarangan nabi SAW akan penyiksaan terhadap manusia, hewan maupun tumbuhan.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

## 2. Jual Beli dalam Islam

Pengertian secara bahasa Bai' yang artinya menjual. Sedangkan dalam kitab Kifayatul Ahyar disebutkan pengertian jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu).<sup>21</sup> Syeh Zakaria al-Anshari memberikan definisi jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli menurut pengertian *lughawiyah* adalah saling menukar (pertukaran). Kata *al-ba'i* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua, yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang. Sedangkan menurut Hamzah Ya'qub dalam bukunya, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu, menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>22</sup>

Allah SWT mensyaratkan untuk sahnya jual beli haruslah sesuai dengan perjanjian antara mereka, kecuali jika ada persyaratan yang melanggar aturan dalam hukum islam. Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu. Syarat dan rukunnya terdiri dari:<sup>23</sup>

- a. Sighat (pernyataan), yaitu ijab dan qabul (serah terima) antara penjual dan

---

<sup>21</sup> Moh Rifa'i, *Terjemah Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra), hlm. 183.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12, (Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki), (Bandung, Al Ma'arif), hlm. 47.

<sup>23</sup> Rachmat Syafi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hlm. 51-52.

pembeli dengan lafadz yang jelas (*sarih*) bukan secara sindiran (*kinayah*) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan.

Para ulama' menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu:

1. Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
  2. Antara ijab dan qabul harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
  3. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui diantara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.
- b. Aqidayn (yang membuat perjanjian) yaitu penjual dan pembeli dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>
1. Aqil (berakal). Karena hanya orang yang sadar dan berakal yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrol pihak walinya, karena

---

<sup>24</sup> Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 1992), Cet. II, hlm. 79-81.

akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk, misalnya penipuan dan sebagainya.

2. Tamyiz (dapat membedakan). Sebagai pertanda kesadaran untuk membedakan yang baik dan yang buruk.
3. Mukhtar (bebas atau kuasa memilih). Yaitu bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan, berdasarkan dari dalil al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>25</sup>

c. Ma'qud 'alaih, yaitu barang yang dijualbelikan. Syaratnya harus barang yang jelas dan tidak semu. Barang itu harus ada manfaatnya, karena Allah mengharamkan jual beli khamr, babi dan lain-lain yang masuk dalam hukumnya. Barang yang boleh diperjualbelikan ada lima syarat, yaitu: (1) Suci, (2) Bermanfaat, (3) Milik penjual, (4) Bisa diserahkan, dan (5) Diketahui keadaannya.<sup>26</sup> Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang). Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Dan pada zaman sekarang ini umumnya menggunakan mata uang

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010).

<sup>26</sup> Hadi Mulyo, Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992), hlm. 378.

sebagai alat nilai tukar barang. Adapun harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah:<sup>27</sup>

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

#### **G. Metode Penelitian**

Agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini menggunakan suatu metode penelitian tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian pustaka atau *library research*, dimana data-data yang akan diperoleh dari buku-buku, perundang-undangan, hasil penelitian, dan literatur-literatur lainnya yang menunjang dengan penelitian.

2. Sifat Penelitian

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 379.



Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yaitu mengungkapkan atau memberikan gambaran tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori yang menjadi objek penelitian yang diamati, kemudian dianalisis menggunakan hukum islam.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah hukum Islam dalam menganalisis permasalahannya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini menggunakan penelitian pustaka, penulis akan melakukan identifikais wacana dari buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian tentang konsep pemikiran Maqashid Syari'ah.

### 5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode berpikir yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai permasalahan yang dibahas.

## H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terbagi dalam lima bab, bab satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Pada bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, nota dinas, halaman pengesahan, transliterasi Arab latin, kata pengantar, daftar tabel dan daftar isi.

Bab I merupakan pendahuluan yang merupakan gerbang utama dalam memahami skripsi ini. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori, yaitu jual beli kosmetik *online* dengan hukum islam, landasan teori tersebut mencakup beberapa sub pembahasan: pertama yaitu jual beli dalam islam, kedua transaksi jual beli *online*, ketiga *maqasid syari'ah* menurut Jasser Auda, dan keempat kosmetik.

Bab III adalah gambaran umum mengenai peredaran jual beli kosmetik *online* dan kasus-kasus tentang kosmetik non halal yang di jual *online* di Yogyakarta.

Bab IV berupa analisis hasil penelitian mengenai pelaksanaan jual beli kosmetik *online* dan dampaknya bagi keselamatan konsumen di Yogyakarta dengan sub tema perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli kosmetik *online* tersebut dan pandangan Jasser Auda terhadap jual beli *online* produk kosmetik non halal.

Bab V sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memuat kesimpulan-kesimpulan dari pokok masalah penelitian dan saran-saran yang relevan terhadap jual beli kosmetik non halal di pasar *online* dan dampaknya bagi keselamatan konsumen di Yogyakarta berdasarkan Prespektif Jasser Auda.

Bagian akhir dari skripsi ini memuat daftar pustaka, terjemah, biografi ulama, hasil penelitian, biodata penyusun dan lampiran-lampiran lainnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### 1. Jual Beli Kosmetik *Online* Dan Dampaknya Bagi Konsumen

Dalam transaksi jual beli *online*, masing-masing pihak yang terlibat transaksi telah memenuhi kriteria *tamyiz*. Pelaku usaha dalam membuat postingan atau mengiklankan barang yang hendak dijual, diharuskan memberi informasi yang sejelas-jelasnya dan senyata mungkin agar para konsumen tidak tertipu oleh informasi yang ia berikan. Belum adanya komoditi pada saat akad, bukan berarti akadnya tidak sah ataupun dikategorikan *gharar*, karena objek dalam transaksi jual beli *online*, meski belum ada pada saat akad, tetap dipastikan ada kemudian hari. Mengenai jual beli barang yang tidak ada ditempat atau transaksi *online*, akad jual beli dapat dilakukan asalkan kriteria atau syarat barang yang dijanjikan sesuai dengan informasi, maka jual beli tersebut sah. Membeli dan menggunakan produk kosmetik non-halal berisiko bagi kesehatan dapat meningkatkan risiko tertular bakteri maupun virus. Bakteri dan virus ini dapat menyebabkan folikulitis (infeksi folikel rambut), impetigo (infeksi kulit), dan pertumbuhan jamur berlebih (infeksi jamur). Selain itu ancaman virus yang dapat bertahan hidup pada permukaan kering hingga berminggu-minggu seperti virus herpes juga bisa ditularkan melalui penggunaan lip gloss, lipstik, atau lip liner.

## 2. Jual Beli Kosmetik Non-halal Menurut *Maqashid Syariah* Jasser Auda

Kajian tentang *Maqashid Syari'ah* perspektif Jaseer Auda adalah kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam yaitu menjaga agama dengan larangan berbuat murtad dan membunuh musuh Islam, menjaga jiwa dengan diperintahkannya manusia untuk menjaga kesehatan dan melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa manusia seperti membunuh orang lain maupun membunuh diri sendiri. Menjaga akal dengan diharamkannya meminum minuman keras, menjaga keturunan dengan disyari'atkannya nikah dan dilarangnya zina, dan menjaga harta dengan disyari'atkannya tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Pelaksanaan transaksi jual beli kosmetik non-halal di pasar *online* apabila dianalisis menggunakan *maqashid syari'ah* dalam rangka menjaga jiwa tingkatan *dharuriyyat* maka transaksi jual beli ini mengandung *madharatnya* lebih banyak dari pada manfaatnya. Dijelaskan beberapa dampak penyakit diakibatkan dari penggunaan kosmetik non halal yang mengandung bahan berbahaya, sehingga penjualan kosmetik tersebut bisa berdampak pada keselamatan konsumen. Selain itu syarat lain menyebutkan kemaslahatan tersebut tidak sesuai dengan *maqashid syari'ah* dan bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Mengapa dikatakan demikian karena tujuan dari *maqashid syari'ah* itu salah satunya adalah menjaga jiwa (*hifzl nafs*), namun prakteknya transaksi jual beli tersebut mempunyai dampak yang membahayakan bagi konsumen.

## **B. Saran**

### 1. Pelaku Usaha

Sebaiknya pelaku usaha dalam melakukan jual beli kosmetik untuk memastikan terlebih dahulu bahan-bahan yang terdapat pada kosmetik apakah aman bagi keselamatan konsumen setelah pemakaian. Kosmetik yang mengandung bahan-bahan halal akan sangat diterima dan dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat dan dapat laku di pasar *online*. Selain itu tanggung jawab atas kewajiban dan hak pelaku usaha harus bersikap jujur dan terbuka memberikan pelayanan kepada konsumen sesuai dengan ketentuan dan syara' yang berlaku. Disamping itu penjual sebaiknya tidak hanya mengejar keuntungan semata agar tidak mengecewakan dan merugikan konsumen.

### 2. Konsumen

Dalam hal transaksi jual beli kosmetik, sebaiknya konsumen juga tidak mudah tergiur untuk membeli kosmetik non-halal walaupun harganya murah dan terjangkau, sebaiknya lebih selektif lagi dalam membeli kosmetik. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam membeli kosmetik adalah memahami informasi label pada produk, apakah bahan-bahan dalam kosmetik tersebut aman digunakan atau tidak, setidaknya mengumpulkan informasi secara detail terlebih dahulu sebelum membeli dan jangan tergiur dengan janji-janji pada promosi.

### 3. MUI

Perlunya MUI melakukan sosialisasi secara konsisten kepada masyarakat mengenai menggunakan dan memakai produk halal. Tujuannya agar masyarakat paham hukum syari'ah (halal dan haram, baik dan buruknya) dan juga terhindar

dari dari dampak buruk bagi keselamatan konsumen dalam memakai produk non-halal.

#### 4. BPOM

Pengawasan secara ketat dan kontinu atas beredarnya kosmetik non-halal di pasar *online*. Karena kemajuan IPTEK dan kosmetik non-halal telah menjangkau di pasar *online* maka perlunya perluasan pengawasan terhadap produk di pasar *online* dan pembelian kosmetik non-halal dengan kemudahan akses teknologi yang semakin canggih.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2010)

### 2. Hukum Perlindungan Konsumen/Hukum Islam/Ushul Fiqh/Fiqh

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.

Abdur Rahman I. Doi, "*Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*", terj., (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*.

Abu Ishaq Al-Syatibi, "*al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*", juz I, (Beirut: Dar al-Ma'rifah)

Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqa Fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz II, Beirut: Dar AlKutub Al-Ilmiyah.

Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Iman Ahmad Bin Handbal, Juz II.

Ahsan Lihasanah, "*al-Fiqh al- Maqashid*, Inda al-Imami al-Syatibi".

Ahsin W, *Fiqih Kesehatan*, Jakarta: Amzah (2007)

Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada (2013)

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2014)

Anggota IKAPI, *Hak Konsumen dan Ekolabel* (Yogyakarta: Kanisius, 2007)

Hadi Mulyo, Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992)

Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 1992)

Hasbi Umar, "*Nalar Fiqih Kontemporer*", (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007)

Jaseer Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem*.pen. Rosidin dan 'Ali 'Abdelmon'im.Cet. I (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015)

Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah As Philosophy of Islamic Law*, (The International Institut of Islamic Thought, London, 2007)



Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem Pendekatan*. Rosidin dan 'Ali 'Abdelmon'im. Cet. I (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015)

Rachmat Syafi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006)

Retna Gumanti, *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*, (2018).

Satria Effendi, M. Zein, "*Ushul Fiqh*"

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12 (Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki), (Bandung, Alma'arif, t.th)

Selamat Hashim, *Maslahah dalam Perundangan Hukum Syara'*, Malaysia: Info Meditasi Sdn. Bhd., (2010)

Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, cet. IV, (2016)

Wahyudi Ibnu Yusuf, *Hukum Syara Kulli*, (2016)

Yudian Wahyudi, *Hukum Islam antara filsafat dan politik*, Yogyakarta; Pesantren Nawesea Press, (2015)

### 3. Jurnal/Skripsi/Kamus

Abd Rahman, et., al. "*Pengaruh Pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Niat Beli Produk Kosmetik Halal Melalui Sikap*" *Journal of Islamic Marketing* 6 (1):148-163, Universiti Putra Malaysia.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet II, Jakarta: Balai Pustaka, (1996).

DPHI, *Indonesian Halal Product Directory 2008-2009*.

Mahmud Yunus, "*Kamus Arab-Indonesia*", (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990)

Masnur Muslich, *Bahasa Indonesia pada Era Globalisasi: Kedudukan, Fungsi, Pembinaan dan Pengembangan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)

Moh Rifa'i, *Terjemah Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra)

Muhammad Faisol, *Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: ke arah fiqh Post-Postmodernisme* (Lampung: jurnal Kalam, volume 6, 2012)

Nur Hadiati Endah, “*Perilaku Pembelian Kosmetik Berlabel Halal Oleh Konsumen Indonesia*”, *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, Vol. 22, No. 1, 2014

Nur Rosidah. *Tinjauan Maqasid Syariah terhadap peredaran produk kosmetik tidal berlabel halal*. 2019. Fakultas syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga.

Pujiati Utami, *sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan kualitas produk olahan komoditas pertanian unggulan daerah, agritech*, Vol. XIII No. 1 Juni (2011).

Silviatuas Sholikha. “*Analisis Maqasid Al-Syariah Jaser Auda terhadap Pasal Promosi atau Iklan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

#### **4. Internet**

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Instagram> , diakses pada 13 September 2020

[https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman\\_Utama/Kosmetik](https://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama/Kosmetik) diakses 13 September 2020

<https://m.Health.detik.com>, Diakses 01 April 2020

<https://m.liputan6.com/lifestyle/read/read/2320762/kosmetik--tren-baru-jual-beli-online>, diakses pada 13 September 2020

<https://news.okezone.com/read/2015/06/24/510/1170700/ratusan-kosmetik-oplosan-berbahaya-milik-veve-disita> diakses 10 Juli 2020.

<https://www.instagram.com/explore/tags/kosmetikberbahaya/?hl=en> diakses pada tanggal 31 Agustus 2020

<https://www.merdeka.com/peristiwa/ribuan-kosmetik-ilegal-dan-berbahaya-disita-dari-48-toko-di-yogya.html> diakses 10 Juli 2020

Rocketmail, *Definisi Social Media*, diakses 12 September 2020.

## 5. Lain-lain

- Ari Purwadi, "*Telaah Singkat Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen*" dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 3 No. 3, (2000)
- Buchari Alma. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. (Bandung: CV Alfabeta, 2014)
- Pujiati Utami, *sertifikasi halal sebagai upaya peningkatan kualitas produk olahan komoditas pertanian unggulan daerah, agritech*, Vol. XIII No. 1 Juni (2011).
- Yunita Kusumawati Dan Benny Herlena, "Hubungan Antara Persepsi Terhadap Kelompok Referensi Dengan Pengambilan Keputusan Membeli Produk Kosmetika Tanpa Label Halal Pada Mahasiswa Muslim, *Jurnal Psikologi Integratif*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2014).
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2011.
- Yuswohadi, *Marketing To The Middle Class Muslim*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I

#### Terjemahan Al-Quran dan Hadis

Hlm	Nomor Footnote	Terjemahan
1	1	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
4	6	Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja

		memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati.
19	25	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu
24	29	Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi
26	33	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah

		<p>kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.</p>
27	35	<p>Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.</p>

28	36	<p>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.</p>
28	36	<p>Telah meriwayatkan kepada kami al-Abbas bin al-Walid al-Dimasyqi telah meriwayatkan kepada kami Marwan bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami Abdul al-Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahandanya berkata, saya telah mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata, telah bersabda Rasulullah saw. sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.</p>
29	40	<p>Jual beli hendaklah berlaku dengan rela dan suka sama suka dan pilihan sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim menipu sesama muslimnya.</p>

32	44	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
65	64	Perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu menjadi wajib.
86	76	Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.
108	90	Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau pun orang lain.
109	91	Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
110	92	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya



		malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
--	--	---

## Lampiran II

### BIOGRAFI JASSER AUDA

Jasser Auda merupakan seorang tokoh intelektual muslim kontemporer yang amat tersohor di dunia Islam maupun Barat. Jasser dilahirkan pada tahun 1966 di Kairo Mesir, ia tumbuh menjadi seorang anak yang memiliki ketertarikan pada ilmu dan pengetahuan, hal ini terlihat dari masa mudanya yang dihabiskan untuk belajar agama di Masjid al-Azhar. Talaqqi klasik yang dijalani Jasser di Masjid Jami' al-Azhar terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya: menghafal Al-Quran, mengkaji kitab hadis al-Bukhari dan Muslim (dengan penjelasan Ibn Hajar dan al-Nawawi), Fikih, Isnad dan Takhrij, dan Usul Fikih.

Selain Talaqqi klasik Jasser juga mengenyam pendidikan pada jurusan Teknik di Universitas Kairo pada tahun 1998, setelah meraih gelar sarjana teknik dari Universitas Kairo. Pada tahun 2004, Jasser melanjutkan pendidikan strata satunya pada jurusan studi Islam di Universitas Islam Amerika dan menempuh program magister di Universitas yang sama dengan fokus studi mengenai perbandingan mazhab.

Dalam konteks hukum Islam, Jasser merupakan ilmuwan pertama yang mengembangkan pendekatan sistem untuk menganalisa problematika hukum Islam. Berikut ini merupakan cendekiawan yang memengaruhi pemikiran hukum Islam Jasser Auda diantaranya: Yusuf al-Qardhawi, Thaha Jabir al-Alwani, Hasan

Turabi, dan Ismail Sadiq al- Adawi. Mereka dikenal sebagai intelektual yang menggemakan pembaharuan hukum Islam, tidak hanya diranah fikih, tetapi juga ushul fikih. Dilihat dari latar belakang pendidikannya tampak bahwa Jasser tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga mendalami ilmu umum. Safvet Halilovic, Profesor Tafsir dan Antropologi al-Quran Universitas Zenica, menyebut Jasser sebagai intelektual muslim kontemporer yang berwawasan luas, memiliki pengetahuan mendalam tentang Islam, dan memahami realitas kekinian umat Islam dengan baik.

Sepak terjang Jasser Auda dalam dunia intelektual memang tidak dapat diragukan lagi, hal ini terlihat dari berbagai jenjang pendidikan yang ditempuhnya. Jasser belajar talaqi klasik di Masjid jami' al-Azhar Kairo Mesir bersamaan dengan itu dia menempuh pendidikan strata satu pada jurusan teknik di Universitas Kairo Mesir. Tak tanggung-tanggung Jasser pun kembali menempuh strata satunya pada bidang studi Islam di Universitas Islam Amerika dan di Universitas ini pula ia mengambil program magisternya dengan konsentrasi perbandingan mazhab. Setelah menyelesaikan program magisternya Jasser kemudian melanjutkan program doktoral di dua universitas yang berbeda yaitu di Universitas Waterloo Kanada untuk konsentrasi analisis sistem serta teologi dan studi agama di Universitas Wales Lampeter Inggris. Karena sepak terjangnya tersebutlah Jasser dipercaya untuk menduduki beberapa jabatan di berbagai organisasi keilmuan diantaranya:

Jabatan Terkini:

- a. Wakil Ketua Pusat Studi Legislasi dan Etika, Qatar
- b. Guru Besar Program Kebijakan Publik dalam Islam, Fakultas Studi Islam, Qatar Foundation, Qatar.

Jabatan Akademik Sebelumnya:

- a. Direktur dan Pendiri Pusat Studi al-Maqāshid pada Filsafat Hukum Islam, Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, Inggris.
- b. Guru Besar Tamu di Jurusan Syariah, Fakultas Hukum, Universitas

Aleksandria, Mesir.

- c. Guru Besar pembantu pada Universitas Ryerson, Universitas Bahrain, dan Universitas Waterloo.
- d. Ketua al-Shatibi Studi Maqāshid di International Peace College Afrika Selatan

Afiliasi Terkini:

- a. Anggota Pendiri dan anggota dewan eksekutif Persatuan Internasional Ulama Muslim.
- b. Editor Manajer, Jurnal Studi Islam Kontemporer, Bloomsbury, Qatar Foundation.
- c. Anggota Institut Internasional Penelitian Sistem Mutakhir, Kanada
- d. Anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam, Inggris.
- e. Anggota Forum Melawan Islamofobia dan Rasisme, Inggris.
- f. Anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Sosial Muslim, Inggris.
- g. Anggota Dewan Wali Amanah, Pusat Studi Peradaban Global, Inggris.
- h. Anggota Dewan Fiqih Amerika Utara

Dewan Fatwa Eropa Selain yang telah disebutkan di atas, saat ini ia merupakan direktur dan pendiri al-Maqāshid Research Center di London. Dia adalah seorang Research Fellow di University of Southampton, Inggris, associate professor di beberapa perguruan tinggi terkenal dunia seperti: Sekolah Tinggi Seni dan Ilmu, American University of Sharjah, UEA, Ryerson University, Kanada, University of Bahrain dan University of Waterloo.

Karya-karya Jasser Auda Adapun karya-karya dari Jasser Auda yang telah dibukukan sebagai berikut :

Buku-buku:

1. Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide Islam, Christianity and Pluralism
2. Muslim Women Between Backward Traditions and Modern

## Innovations

3. What is the Land of Islam?
4. What are Maqasid Al-Shariah?
5. How do we Realise Maqasid Al-Shariah in the Shariah?
6. Sharia and Politics
7. Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law
8. Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide
9. Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach
10. Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach
11. Rethinking Islamic Law for Minorities: Towards a Western Muslim Identity
12. How do we Realise Maqasid Al-Shariah in the Shariah?
13. Reclaiming the Mosque

## 2. Artikel- Artikel

- 1) About the New Laws Proposed in Tunisia in Order to Enforce the Equating of the Shares of Males and Females
- 2) Reciting Quran and Tawaf: Women in Menses Excluded
- 3) Issues at Hand in the Fatwas of Orphan Care
- 4) Understanding Objectives of Shariah and Its Role in Reforming Islamic Jurisprudence
- 5) Jasser Auda: Knowledge Through Travelling and Reading Habits Jasser Auda on Indonesian Islam and Muhammadiyah
- 6) The “Civil” and the “Islamic”: Towards A Common Ethical Ground
- 7) Fatwa: Zakah Could be Paid to an Educational Waqf Endowment
- 8) UNISEL: Empowerment of Education From the Perspective of Maqasid
- 9) Public Lecture on the Misconception of the Civil State

Selain karya-karya yang telah dipublikasikan diatas berupa buku-buku dan puluhan artikel, sampai saat ini Jasser Auda juga masih aktif mengisi kuliah umum di berbagai universitas di dunia.

## CURRICULUM VITAE

Nama : Chiquita Pramesti

Tempat Tanggal Lahir: Sidoarjo, 18 November 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Perumda Gg No. 12 RT 01 RW 07 Deket Kulon  
Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur

Email : chiquitapramesti@gmail.com

No. Telepon : 087898982369

Riwayat Pendidikan :

- SDN Jetis III Lamongan (2004-2010)
- SMPN 1 Lamongan (2010-2013)
- SMAS Darul Ulum 1 Jombang (2013-2016)
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2016-2020)

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Chiquita Pramesti